

**ANALISIS TERHADAP PENDAPAT ULAMA' HANAFIYYAH
TENTANG *QADLI* SEBAGAI PIHAK YANG BOLEH
MENIKAHKAN DALAM WASIAT WALI NIKAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh :

AKHMAD ASROR

NIM: 2105133

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2010**

DR. H. Moh. Arja Imroni, M. Ag.
Perum Bringin Indah Jl. Mahoni D. IV/ 03
Bringin Ngaliyan Semarang

Nur Fatoni, M. Ag.
Gondang RT/RW 02/04
Cepiring Kendal

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr: Akhmad Asror

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca dan mengkaji naskah skripsi Saudara:

Nama : **AKHMAD ASROR**
Nim : **2105133/ 052111133**
Jurusan : **Al-Ahwal Al-Syakhsiyah**
Judul : **ANALISIS TERHADAP PENDAPAT ULAMA'
HANAFIYYAH TENTANG QADLI SEBAGAI
PIHAK YANG BOLEH MENIKAHKAN DALAM
WASIAT WALI NIKAH**

Dengan ini saya menyatakan persetujuan bahwa naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Februari 2010

Pembimbing I,



DR. H. Moh. Arja Imroni, M. Ag.
NIP. 19690709 199703 1 001



Pembimbing II,



Nur Fatoni, M. Ag.
NIP. 19730811 200003 1 004

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG
Jl. Raya Ngalian Boja Km.02 Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : AKHMAD ASROR
Nomor Induk : 2105133/ 052111133
Judul : **Analisis Terhadap Pendapat Ulama' Hanaffiyah
Tentang *Qadli* Sebagai Pihak Yang Boleh
Menikahkan Dalam Wasiat Wali Nikah**


Telah dimunaqasyahkan pada Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal:

13 April 2010

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2009/2010

Semarang, 13 April 2010


Ketua Sidang,


Dra. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 19690830 199403 2 003

Sekretaris Sidang,


Nur Fatoni, M.Ag.
NIP. 19730811 200003 1 004

Penguji I,



Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.
NIP. 19550228 198303 1 003



Penguji II,


Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 15031806 000 000 000

Pembimbing I


DR. H. Moh. Arja Imroni, M.Ag.
NIP. 19690709 199703 1 001

Pembimbing II,


Nur Fatoni, M.Ag.
NIP. 19730811 200003 1 004

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, Penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 01 Februari 2010

Deklarator

Akhmad Asror

ABSTRAKS

Dalam pernikahan terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Baik dipenuhi sebelum dilangsungkan pernikahan (syarat) maupun pada saat berlangsung pernikahan (rukun). Salah satunya adalah adanya wali, yang merupakan rukun dalam pernikahan. Akan tetapi, tidak semua ulama' madzhab sepakat akan ketentuan tersebut, karena tidak adanya dalil yang jelas dan tegas mengenai ketentuan tersebut. Seperti Ulama' Hanafiyyah yang tidak mewajibkan adanya wali dalam pernikahan seorang wanita yang sudah dewasa. Namun, apabila dalam masalah anak perempuan yang belum dewasa, mereka berpendapat bahwa wajib adanya wali dalam pernikahannya. Begitu pula dengan anak yatim yang ditinggal mati oleh bapaknya, maka dalam pernikahannya harus ada seorang wali untuk menikahkan.

Dengan meninggalnya bapak dari anak tersebut Ulama' Hanafiyyah berpendapat bahwa hak wali berpindah kepada wali nasab sesudahnya (*aqrab* maupun *ab'ad*). Namun, apabila sebelum bapak tersebut meninggal dia memberikan wasiat kepada seseorang untuk menikahkan anaknya (menjadi wali dari anak tersebut) setelah dia meninggal. Maka ulama' madzhab pun berbeda pendapat. Kemudian bagaimana pendapat Ulama' Hanafiyyah terhadap permasalahan tersebut.

Karena skripsi ini merupakan penelitian kualitatif, maka penulis memecahkan permasalahan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Dengan melakukan penelusuran terhadap referensi-referensi fiqh terutama fiqh yang berasal dari Madzhab Hanafi. Misalnya, kitab *al Mabsuth*, *Radd al Muhtar*, dan *Bada-i' al Shanai'*.

Dari kitab-kitab tersebut didapatkan keterangan bahwa Ulama' Hanafiyyah memberikan hak perwalian kepada *qadli*. Hal ini dikarenakan orang yang menerima wasiat (*washi*) bukanlah termasuk wali bagi seseorang. Kemudian dari pihak wali sesudah bapak pun tidak diberi hak karena demi mencegah terjadinya pertentangan yang bisa terjadi antara wali sesudah bapak dan *washi*. Selain itu, juga untuk menjaga kualitas *syufqah* bagi anak yatim yang akan dinikahkan. Karena wali bagi anak yatim harus mempunyai *syufqah* yang tinggi yang setara dengan bapak. Dalam permasalahan ini tidak diketemukan dalil-dalil yang secara jelas dan tegas menerangkan permasalahan ini. Sehingga Ulama' Hanafiyyah menjadikan *Istishhab* sebagai metode *istimbath* hukumnya, yaitu dengan mengembalikan kepada hukum asal dan meletakkan hukum asal tersebut kepada keadaan yang baru. Yaitu dengan memindahkan hak wali kepada *qadli*. Dengan demikian menunjukkan bahwa Hukum Islam tidak kaku tetapi lentur, juga merupakan bagian dari fleksibilitas Hukum Islam yang tidak kejam memberatkan bagi umatnya.

MOTTO

وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طب لكم من النساء
مثنى وثلاث وربع الآية

“Dan apabila kamu khawatir tidak bisa adil di dalam (hak-hak) anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang terbaik untuk kamu sekalian: dua, tiga, atau empat.....” (Q.S. Al Nisaa’: 3)

الرجال قوامون على النساء الآية

“Laki-laki adalah pemimpin terhadap wanita.” (Q.S. Al Nisaa’: 34)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda H. A. Zainuddin Isma'il dan Ibunda tercinta Latifah yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil dengan tulus dan ikhlas dan iringan do'a yang tiada putusnya.
2. Untuk kakakku (Moh. Khoirussabaq-Nurul Khafidhoh, Lina Marisa-Iwan Kurniawan, Moh. Khoirul A'la-Indah Tri Sulistyowati), dan adikku (A. Zainul Mustafa), dan keponakanku (M. Tsabut Salju Soder) tersayang yang selalu berdo'a untuk terselesainya skripsi ini dan selalu memberikan motivasi dalam pembuatan skripsi ini sebagai tanda baktiku.
3. Bapak K.H. Drs. Ahmad Hadlor Ihsan beserta keluarga yang telah membimbing dan mendo'akan selama penulis menjadi mahasiswa.
4. Rekan-rekan pengurus dan santri Pondok Pesantren Putra-Putri Al Ishlah Mangkangkulon Tugu Kota Semarang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan washilah karunia, taufiq, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat melaksanakan penyusunan skripsi ini dengan judul “ANALISIS TERHADAP PENDAPAT ULAMA’ HANAFIYYAH TENTANG *QADLI* SEBAGAI PIHAK YANG BERHAK MENIKAHKAN DALAM WASIAT WALI NIKAH”, sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana S.1 pada Ilmu Syari’ah di IAIN Walisongo Semarang. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi kami, karena penulis walaupun dalam waktu yang sangat sederhana dapat menyelesaikan skripsi ini. Meski demikian, penulis sadar bahwa dalam batas-batas kewajaran masih terdapat banyak kekurangan, hingga belumlah tercapai dalam taraf kesempurnaan. Sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan.

Betapapun penulis menghargai kepada mereka insan yang berbudi luhur, hal mana telah turut membantu dan mendorong akan kelangsungan studi kami. Sehingga dengan karya akhirnya tersusunlah skripsi ini. Juga lantaran petunjuk dan bimbingan mereka penulis bisa menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.

Maka perkenankanlah pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta serta kakak dan adikku tersayang yang telah memberikan motivasi hingga tersusunnya skripsi ini.
2. Bapak K.H. Drs. Ahmad Hadlor Ihsan beserta keluarga yang telah membimbing dan mendo’akan selama penulis menjadi mahasiswa.
3. Bapak Prof. DR. H. Abdul Jamil, M.A., selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.

4. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
5. Bapak DR. H. Moh. Arja Imroni, M.Ag., dan Bapak Nur Fatoni, M.Ag., amanah selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingannya sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.
6. Bapak Drs. H. Nur Syamsuddin, M.Ag., selaku Dosen Wali Studi.
7. Segenap dosen dan civitas akademika Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, yang telah mengajarkan ilmu-ilmu agama sebagai bekal penulisan skripsi ini.
8. Bapak pimpinan perpustakaan dan staf-stafnya yang dengan sabar memberikan pelayanan sampai terselesaikannya skripsi ini.
9. Semua sahabat penulis dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Semoga kebaikan dan keikhlasan mereka yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dan berlipat ganda dari Allah SWT., *Jazakumullah Khairan Katsiran wa Jazakumullah Ahzanal Jaza'*.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT. penulis berserah diri, penulis senantiasa mengharap kritik yang konstruktif dan saran yang inovatif demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bermanfaat bagi penulis maupun para pembaca. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Semarang, 01 Februari 2010

Penulis

AKHMAD ASROR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
ABSTRAKS	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Telaah Pustaka	13
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II : PANDANGAN UMUM TENTANG WASIAT WALI NIKAH	
A. Pandangan Umum Tentang Nikah	22
B. Pandangan Umum Tentang Wasiat	35
C. Pandangan Umum Tentang Wasiat Wali Nikah	41
D. Perbedaan Pandangan Ulama' Tentang Hak Wali Ketika Ada Wasiat	43
BAB III : PENDAPAT ULAMA' HANAFIYYAH TENTANG QADLI SEBAGAI PIHAK YANG BOLEH MENIKAHKAN DALAM WASIAT WALI NIKAH	
A. Golongan Hanafiyyah	45
B. Pendapat Ulama' Hanafiyyah Tentang <i>Qadli</i> Sebagai Pihak Yang Boleh Menikahkan Dalam Wasiat Wali Nikah	54

C. Istimbath Hukum Ulama' Hanafiyyah Tentang <i>Qadli</i> Sebagai Pihak Yang Boleh Menikahkan Dalam Wasiat Wali Nikah	62
---	----

BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENDAPAT ULAMA' HANAFIYYAH TENTANG *QADLI* SEBAGAI PIHAK YANG BOLEH MENIKAHKAN DALAM WASIAT WALI NIKAH

A. Analisis Terhadap Pendapat Ulama' Hanafiyyah Tentang <i>Qadli</i> Sebagai Pihak Yang Boleh Menikahkan Dalam Wasiat Wali Nikah	68
B. Analisis Terhadap Istimbath Hukum Ulama' Hanafiyyah Tentang <i>Qadli</i> Sebagai Pihak Yang Boleh Menikahkan Dalam Wasiat Wali Nikah	75

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran-saran	81
C. Penutup	83

DAFTAR PUSTAKA